

BAB V

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potret Kehidupan Pasangan Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan

Temuan penelitian ini menunjuk kan bagaimana kehidupan rumah tangga pasangan perkawinan beda organisasi keagamaan dilihat dari konsep keluarga sakinah menurut Khairuddin Nasution, dalam kehidupan masyarakat pernikahan beda agama tidak hanya terpola satu arah saja, dalam artian warga NU dengan warga Muhammadiyah, akan tetapi juga warga Muhammadiyah dengan warga NU.¹ Hal demikian ini terjadi akibat dinamika masyarakat yang majemuk yang ada dikota Batu itu sendiri yang begitu kondusif untuk pertumbuhan model keluarga yang demikian. Terdapat dua model yang melatar belakangi mereka untuk menikah yaitu : perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, dan rasa saling mencintai kedua mempelai yang dilanjutkan kejenjang pernikahan.

Perbedaan praktek peribadatan antara dua organisasi ini sangat mendasar dan bertolak belakang, bahkan di masyarakat secara umum terkadang masih sering terjadi pertentangan hingga berujung pada konflik, akan tetapi dalam beberapa keluarga ini hal tersebut sudah tidak terjadi perbedaan yang berujung kepada konflik, bahkan mereka dapat berjalan beriringan dalam satu keluarga, hal ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain faktor pendidikan, pemahaman keagamaan, serta komunikasi yang terjalin di antara mereka.

¹ Penyebutan Nama organisasi yang terlebih dahulu adalah sebagai kepala keluarga atau dengan kata lain adalah sang suami, dan penyebutan berikutnya adalah untuk sang isteri, sehingga dapat dikatakan terdapat Suami warga NU dan isteri warga Muhammadiyah, akan tetapi juga suami warga Muhammadiyah dan isteri warga NU, hal ini berdasarkan atas subyek penelitian yang terbagi masing-masing atas tiga keluarga bersuami warga NU dan Muhammadiyah.

1. Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga

Dalam penelitian ini telah ditemukan semua pasangan keluarga menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga dipegang oleh suami, baik itu secara fungsional maupun dalam struktural ranah publik maupun domestik. Demikian ini mempunyai implikasi kepada kewajiban suami atas pemenuhan nafkah (pencari nafkah utama), pembimbing, pelindung dan pengayom bagi keluarga.

Dalam UU Perkawinan pasal 31 ayat 3 dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga,² implikasi dari pasal tersebut terletak pada pasal 34, bahwa suami wajib melindungi dan memberikan nafkah sedangkan isteri mengatur rumah tangga.³ Hal ini dipertegas berdasarkan atas kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki dalam surat An-Nisa ayat 34, Al-Zamakhsyari mengatakan bahwa laki-laki secara keseluruhan menjadi pemimpin atas perempuan. Hal ini disebabkan kemuliaan yang Allah berikan pada laki-laki atas perempuan. Dengan dasar ini pula, menurutnya, bahwa kepemimpinan laki-laki didapat dari pemuliaan Allah tersebut dan bukan karena persaingan, penguasaan atau paksaan.⁴

Adapun kemuliaan laki-laki tersebut berupa kekuatan akal, keinginan kuat dan kekuatan fisik, kemampuan menulis, menunggang kuda dan memanah. Karena itu pula, laki-laki yang dipilih menjadi nabi, ulama, pemimpin publik (*al-imamâh al-kubrâ*) maupun domestik (*al-imamâh al-sugrâ*), jihad, azan,

² UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.

³ UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.

⁴ Abû al-Qâsim Mahmûd ibn 'Umar al-Zamakhsyari, *al-Kasyâf 'an Haqâiq Gawâmid al-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwîl, fi Wujûh al-Ta'wîl*, ditahqiq oleh 'Adil Ahmad 'Abdul Maujûd dan Ali Muhammad Mu'awwad, juz. II (Riyâd: Maktabah 'Abikân, 1998 M/1418 H), hlm 67.

khutbah, i'tikaf, menjadi saksi dalam kasus *hudûd* dan *qisâs*, bagian lebih dalam warisan dan mendapat *'asabah*, wali dalam nikah, dapat mentalak dan rujuk, poligami, penyandaran nasab dan lainnya.⁵

Ada dua hal yang dapat disimpulkan dari penafsiran al-Zamasyari di atas, yakni: pertama, bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan bersifat *given* atau otomatis karena kemuliaannya. Kedua, bahwa kepemimpinan tersebut mencakup seluruh bentuk kepemimpinan baik domestik maupun publik, menyangkut agama maupun yang duniawi.

Dominasi kepemimpinan laki-laki terlihat jelas pada kehidupan dan pranata sosial sehari-hari yang merupakan suatu sistem patriarkhi yang telah diwariskan dari zaman ke zaman, bahkan mungkin dari pertama kali manusia diciptakan. Kontinuitas ini dengan sendirinya telah mengarahkan jalan pikiran manusia dan memelihara pertautan konteks kultural sekarang dengan konteks masa lalu.⁶

Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer, hal tersebut dapat saja berubah sesuai kondisi social yang ada, Menurut Yunahar Ilyas mengutip dari Asghar Ali Engineer kepemimpinan laki-laki dalam keluarga bersifat kontekstual dan bukan normatif. Kepemimpinan keluarga dapat berubah mengikuti perubahan konteks sosial. Menganggap ayat ini sebagai pernyataan normatif hanya akan mengikat perempuan untuk mengakui kepemimpinan laki-

⁵ Abû al-Qâsim Mahmûd ibn 'Umar al- Zamakhsyari, *al-Kasyâf*

⁶ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan* (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 33

laki pada semua zaman dan keadaan, padahal zaman dan keadaan selalu berubah.⁷

Masih menurut Asghar Ali Engineer berpendapat tentang Q.S. an-Nisa' ayat 34 tersebut bahwa secara normatif al-Qur'an menetapkan kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan. Namun, secara kontekstual (sosio-kultural) mengakui adanya superioritas laki-laki atas perempuan, terutama dalam pengertian sosio-ekonomi.⁸

Menurut Quraish Shihab, dalam konteks ini terdapat dua hal pokok mengenai tugas kepemimpinan. *Pertama*, dalam konteks *qawwamah* keistimewaan yang dimiliki laki-laki lebih sesuai untuk menjalankan tugas tersebut (terutama masalah fisik dan psikis) meski masing-masing jenis kelamin memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri. *Kedua*, karena laki-laki telah *menafkahkan sebagian harta mereka*,⁹ Jadi jika suami tidak mampu menjalankan dua hal pokok tersebut, maka bisa saja kepemimpinan rumah tangga beralih kepada istri.

Dalam kaitannya penelitian ini kemampuan manajerial juga sangat diperlukan oleh seorang suami dalam membina keluarga didasarkan atas perbedaan dalam organisasi keagamaan dan perbedaan tradisi praktek keberagaman. Secara faktual mereka masing-masing memiliki *qawwamah*

⁷ Yunahar Ilyas, *Konstruksi Pemikiran Gender Dalam Pemikiran Mufassir* (Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), hlm. 277.

⁸ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2010), hlm. 124.

⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, cetakan VII (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 368.

yang diperlukan dalam memimpin rumah tangga, baik dari segi pemenuhan nafkah maupun dari segi fisik dan psikis suami.

2. Pengambilan Keputusan Dalam Rumah Tangga

Dalam sebuah rumah tangga, yang terdiri dari suami isteri, atau bahkan lebih yaitu dengan adanya anak, setiap saat pasti diperlukan suatu keputusan yang diambil untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan keluarga. masing-masing dari anggota keluarga tersebut pastinya mempunyai pendapat.

Khairuddin Nasution, menyatakan bahwa demi tercapainya keluarga sakinah perlu adanya prinsip musyawarah dan demokrasi dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga.¹⁰ Hal ini juga untuk meminimalisir konflik yang nantinya dapat muncul dikemudian hari.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam rumah tangga pasangan beda organisasi keagamaan terdapat dua pola dalam pengambilan keputusan, yaitu:

- a. Keputusan Hasil Musyawarah Bersama
- b. Keputusan Mutlak Di tangan Suami

Keluarga yang menjalankan pola pengambilan keputusan mutlak di tangan suami, lebih bersifat otoriter terhadap keluarga ataupun isteri, walaupun mereka mengambil keputusan didasarkan atas kemaslahatan keluarga tapi peran isteri dalam keluarga sebagai seorang partner dikesampingkan, seperti terjadi dalam keluarga Miftah dan Nurhasan.

¹⁰ Khairuddin Nasution, *Membentuk Keluarga Bahagia (Smart)*, hlm 11-13.

Hal ini berdampak pada psikis seorang isteri yang cenderung tidak dianggap dalam rumah tangga, padahal dalam Islam lebih cenderung diutamakan untuk bermusyawarah, menurut peneliti, pola ini terkonstruksi atas apa yang sudah mendarah daging dalam masyarakat bahwa seorang istri harus ta'at pada seorang suami apapun kondisinya, hal ini menurut peneliti didasarkan atas pemahaman konsep *nusyuz* di dalam masyarakat, pada Q.S An-Nisa' ayat 34 yang kurang berimbang, serta adanya *gender stereotype* di dalam keluarga maupun masyarakat.

Berbeda dengan keluarga yang menjalankan pola musyawarah, seperti dalam keluarga Hasan Mukazin, Darmaji, Shobirin dan alm. Mustofa, suasana kekeluargaan lebih terasa, dan juga isteri merasa lebih dianggap dalam keluarga, walaupun terkadang dalam beberapa hal dominasi seorang suami juga ada, akan tetapi tidak mutlak bahwa semuanya adalah keputusan hasil pemikiran seorang suami, karena dominasi atau pun kolaborasi pendapat adalah proses manajemen keluarga yang dilakukan oleh keduanya demi mencari solusi yang terbaik bagi keluarga.

Prinsip musyawarah ini sejalan dengan apa yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 1, *Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama.*¹¹ Hal tersebut merupakan legitimasi bahwa dalam suatu keluarga lebih ideal jika ada musyawarah di dalamnya, didukung juga dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an,

¹¹ Kompilasi Hukum Islam

antara lain dalam Q.S. Ali Imran Ayat 159, walaupun dalam ayat tersebut menjelaskan musyawarah pada masyarakat umum, akan tetapi dalam konteksnya dapat juga sebagai pendukung untuk bermusyawarah dalam suatu keluarga, dalam ayat yang lain, Q.S Ash-Shu'ara', ayat 38, juga mendukung untuk diadakannya musyawarah, kemudian dalam Q.S At-Thalaq ayat 6, semangat yang diusung dalam ayat ini juga untuk menjalankan musyawarah antara kedua insan ini.

Dengan menjalankan prinsip musyawarah akan tercipta keluarga yang ideal dalam kelanjutan kehidupan keluarga, karena menurut peneliti faktor ini sangat penting bagi pola relasi suami isteri dalam keluarga dan merupakan dasar bagi segala kebijakan dalam perjalanan keluarga selanjutnya untuk menjadi keluarga yang bahagia.

3. Pembagian Peran Suami Isteri Dalam Keluarga

Dalam pembahasan pembagian peran suami isteri dalam keluarga ini terbagi atas dua hal yaitu peran pemenuhan nafkah dalam keluarga dan juga peran suami isteri dalam penyelenggaraan kegiatan rumah tangga. Hal ini karena peran berhubungan erat dalam pelaksanaan kewajiban dan hak yang ada dalam keluarga, peran dapat berarti juga bentuk keikutsertaan suami isteri dalam membina rumah tangga.

Berdasarkan fakta yang didapat kan, bahwa pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh subyek penelitian terbagi atas dua kategori yang masing-masing tiga keluarga melakukan model tersebut yaitu

- a. Pemenuhan nafkah ditanggung Suami

- b. Pemenuhan nafkah ditanggung secara bersama

Sedangkan dalam penyelenggaraan kegiatan rumah tangga terdapat dua pola yaitu:

- a. Penyelenggaraan kegiatan rumah tangga di tangan isteri
- b. Penyelenggaraan kegiatan rumah tangga bersifat kondisional

Pembagian peran pemenuhan nafkah masing-masing pola meliputi tiga keluarga, pada pola yang pertama meliputi keluarga Darmaji, Miftah dan Nurhasan, para isteri beranggapan bahwa kewajiban suami adalah mencari nafkah bagi keluarga sedangkan isteri bekerja di rumah sesuai dengan kodrat yang ada dalam diri masing-masing, walaupun dalam pola pertama ini terdapat satu keluarga yaitu keluarga Nurhasan yang isteri juga ikut bekerja dengan membuka warung, akan tetapi sifatnya hanyalah untuk mengisi kegiatan di waktu senggang sang isteri, ketika pekerjaan rumah tangga sudah selesai, sedangkan dalam pemenuhan nafkah secara bersama-sama, mereka beranggapan bahwa demi peningkatan kesejahteraan keluarga maka isteri dapat membantu suami dengan bekerja seperti dalam keluarga alm. Mustofa, Hasan Mukazin dan Shobirin.

Terdapat beberapa alasan bagi isteri yang ikut membantu keuangan keluarga, yaitu: yang *pertama* adalah untuk peningkatan kesejahteraan keluarga, yang *kedua* isteri sudah terbiasa bekerja sejak awal menikah, ketika dianjurkan oleh suami untuk tidak bekerja di luar, maka akan menjadi tidak nyaman di rumah ini, alasan yang kedua ini terdapat dalam diri Nurul Indah, isteri dari Shobirin.

Dalam Islam maupun dalam undang-undang perkawinan pada dasarnya mendukung bahwa pemenuhan kebutuhan keluarga terletak di tangan suami, karena hal tersebut mutlak kewajiban suami, Q.S Al-Baqarah ayat 233, dijelaskan bahwa nafkah istri merupakan kewajiban, demikian pula dalam Q.S. At-Thalaq ayat 6, walaupun dengan kondisi yang bagaimanapun tetap menjadi kewajiban suami, akan tetapi, hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk isteri juga ikut bekerja membantu nafkah keluarga. Karena dalam Islam tidak ada pelarangan untuk seorang isteri bekerja dalam membantu nafkah keluarga.

Berbeda dengan pembagian peran dalam pemenuhan nafkah yang masing-masing pola terdiri dari tiga keluarga, pada pembagian pola peran penyelenggaraan kegiatan rumah tangga mayoritas keluarga menyatakan bahwa hal tersebut adalah kewajiban isteri secara mutlak, baik itu pada peran pemenuhan nafkah merupakan kewajiban suami maupun ditanggung bersama-sama suami isteri, dan hanya satu keluarga yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan rumah tangga bersifat kondisional, dan yang menggunakan pola ini satu keluarga yang sebelumnya menyatakan bahwa pemenuhan nafkah ditanggung secara bersama-sama.

Sehingga dalam keluarga pada pola yang pertama ini kewajiban rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci dan mengurus anak adalah kewajiban seorang isteri, sedangkan dalam satu keluarga pada pola kedua, suami juga ikut membantu dalam penyelenggaraan kegiatan rumah

tangga seperti memasak, mencuci dan mengurus anak secara bergantian atau tergantung kondisi dan situasi.

Perilaku dari keluarga Hasan Mukazin yang mengikuti model yang kedua ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dengan membantu seorang isteri dalam menjalankan kegiatan keluarga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Al-Aswad berkata, saya bertanya kepada Aisyah r.a, “apa yang dilakukan Nabi SAW di rumahnya?”, Aisyah menjawab, “beliau berada dalam tugas keluarganya (istrinya) yakni membantu istrinya sampai tiba waktu shalat, beliau keluar untuk shalat” (HR. Bukhari).¹² Berdasarkan hadis tersebut seyogyanya seorang suami mau dan membantu seorang isteri dalam melakukan pekerjaannya, sehingga tidak ada beban ganda isteri dalam melaksanakan tugasnya, beban ganda ini dapat terlihat ketika isteri ikut secara bersama-sama memenuhi nafkah keluarga.

Sehingga terlihat dalam keluarga beda organisasi keagamaan, pembagian kerja yang sudah terkonstruksi dalam masyarakat terjadi dalam keluarga Darmaji, Miftah, Nurhasan, Muzayanah dan Shobirin, yang menjadikan penyelenggaraan pekerjaan rumah tangga menjadi tanggung jawab seorang isteri dan pencarian nafkah menjadi kewajiban utama suami, beban ganda seorang isteri terjadi dalam keluarga Nurhasan, muzayanah dan shobirin yang mana isteri juga bekerja.

¹² Redaksi hadis dapat dilihat dalam, Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja'firy, *Shahih Bukhari*. Juz 1 (Beirut : Dar Ibn Katsir), hlm. 239.

Pembagian kerja yang sudah dikonstruks oleh masyarakat sebagaimana yang terlihat dalam keluarga-keluarga di atas, menurut Istiadah, jelas sekali memposisikan laki-laki lebih dominan dalam keluarga. Ia bukan saja pencari nafkah utama, tapi juga sebagai pemimpin dengan segala tugas dan kewenangannya yang sekaligus juga mendapat hak-hak yang istimewa dan penghargaan yang lebih dari masyarakat. Sementara perempuan hanyalah pendamping suami yang tugasnya hanya ditempatkan sekedar mengelola harta dan anak-anak suaminya, yang berarti keberadaan perempuan bukanlah primer, tapi sekunder dan komplementer.¹³

Menurut Istiadah dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak ada perbedaan pekerjaan publik dan domestik dalam rumah tangga, didasarkan atas beberapa hal, *pertama* Rasulullah membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, *kedua* Al-Qur'an dan Hadist mengakui perempuan yang aktif dalam berbagai bidang kehidupan, *ketiga* Nabi tidak memisahkan perempuan dari urusan public, *keempat* Islam tidak mengatur pembagian kerja yang kaku dan rinci.¹⁴

Berdasarkan temuan yang telah diperoleh berkaitan dengan kepemimpinan, pengambil keputusan dan pembagian di atas, dengan tipologi relasi suami isteri yang dikembangkan Leth Dawn Scanzoni dan John Scanzoni, keluarga yang menggunakan pola pengambilan keputusan mutlak di tangan suami, pemenuhan nafkah menjadi kewajiban suami dan penyelenggaraan keluarga di tangan isteri, selanjutnya istri memerankan kepatuhan total kepada suami.

¹³ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: diterbitkan atas kerjasama Lembaga kajian Agama dan Jender dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 5.

¹⁴ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga*, hlm. 27-34.

Peran suami dalam keluarga sebagai pencari nafkah utama. Hubungan didominasi oleh suami baik melalui pengaruh yang dimiliki, kekuasaan karena mencari nafkah, maupun wibawa yang dimiliki. Seringkali di sini istri tidak menjadi dirinya sendiri, pada umumnya suami (otoriter), keputusan keluarga banyak ditentukan oleh suami ini masuk ke dalam kategori relasi *ownership* atau kepemilikan.

Sedangkan dalam keluarga yang dalam pengambilan keputusan dengan musyawarah, pemenuhan kebutuhan keluarga ditanggung bersama, dan saling membantu, menurut peneliti keluarga dengan model seperti ini masuk ke dalam kategori *equal partnership*, atau kesetaraan sejajar.

Pada kategori keluarga ketiga yang dalam pengambilan keputusan dilalui dengan musyawarah akan tetapi dalam pembagian peran masih terdapat kesenjangan menurut peneliti masuk ke dalam relasi *complementary*, istri dilibatkan segala hal dalam keluarga, baik dalam musyawarah maupun yang lainnya, peran suami dalam pola ini lebih bersifat koordinatif.

4. Pendidikan Anak

Berkaitan dengan rumah tangga pasangan beda organisasi keagamaan, yang mempunyai akar perbedaan dalam praktek peribadatan sehari-hari, ditemukan bahwa semua keluarga setuju pendidikan keagamaan merupakan hal yang sangat penting dalam keluarga, bukan hanya karena demi memberikan pemahaman terhadap anak berkaitan dengan pluralitas dalam Islam, akan tetapi agar anak tersebut dapat mempunyai pengetahuan agama yang cukup.

Perbedaan dan persamaan berkaitan dengan NU dan Muhammadiyah dijelaskan sejak dini oleh kedua orang tua mereka.

Kewajiban pendidikan anak dalam keluarga pasangan beda organisasi keagamaan tidak menjadi kewajiban salah satu pihak saja, akan tetapi kepada kedua orang tua dari anak dalam keluarga pasangan beda organisasi keagamaan, seperti dalam keluarga alm Mustiofa dengan Muzayanah, mereka sejak dini sudah mendidik anak-anak mereka berkaitan dengan perbedaan-perbedaan dalam Islam, dan juga mendidik tentang dasar-dasar Keislaman.

Ayah dan ibu mempunyai peran penting dalam pendidikan anaknya, pendidikan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu akan tetapi juga oleh ayah, bahkan jika kita mengambil makna dan intisari dari Q.S, Luqman ayat 12-19, tanggung jawab sebagai pendidik anak adalah milik seorang ayah, dalam ayat yang lain yaitu Q.S ayat 9, mengisyaratkan, bahwa ayah dan ibu sama-sama bertanggung jawab atas generasi penerusnya, baik dalam hal kesejahteraan, intelektual spiritual maupun akhlaknya, tanggung jawab tersebut harus dipikul secara bersama-sama.

Pentingnya peranan seorang ayah dalam mendidik seorang anak dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Frank Anderson dari Amerika, menemukan bahwa anak yang diajak bermain oleh ayahnya mencapai angka yang lebih tinggi dalam uji kemampuan kognitif.¹⁵

Pendidikan dalam keluarga merupakan hal yang penting dalam keluarga, ter-khusus dalam pendidikan keagamaan, hal ini sesuai dengan konsepsi

¹⁵ Istiadah, *Pembagian Kerja* hlm.54.

ideologis dalam Islam, bahwa faktor agama merupakan hal terpenting bagi manusia, tercermin dalam kisah Lukman yang dijelaskan dalam Q.S, Luqman ayat 12-19, yang mana intisari dari ayat tersebut adalah pendidikan agama yang dilakukan oleh orang tua dan juga pendidikan *akhlaq karimah* kepada anak.

5. Keberagaman Dalam Rumah Tangga

Pelaksanaan norma agama dalam rumah tangga beda organisasi keagamaan cukup terjaga dengan baik walaupun mereka terdapat perbedaan pemahaman dalam praktek peribadatan, karena menurut mereka agama adalah faktor terpenting dalam suatu keluarga, Nuansa keberagaman masing-masing rumah tangga terbagi ke dalam dua pola yaitu adanya toleransi dan non-toleransi keberagaman dalam rumah tangga.

Toleransi dalam keberagaman ditunjukkan dengan diakomodasinya pasangan untuk menjalankan tradisi dan atau praktek keagamaan yang berbeda seperti tahlilan, manaqiban, penentuan sholat hari raya yang berbeda, dll, berbeda dengan non-toleransi, hal semacam di atas tidak terlaksana dalam keluarga, akan tetapi hal ini berbeda dengan berkaitan pendidikan agama, yang mana mereka mengajarkan toleransi terhadap organisasi atau praktek peribadatan lain.

Oleh karena itu dalam keluarga yang menggunakan pola non-toleransi cenderung lebih konservatif dalam mengambil kebijakan keagamaan yaitu ditandai dengan pemaksaan terhadap pasangan untuk mengikuti pemahaman yang mereka pahami, dan menjadikan praktek peribadatan lain seperti tahlilan dan manaqiban adalah salah.

Adanya sikap yang demikian ini menurut peneliti merupakan implikasi dari pengambilan keputusan dan pembagian peran dalam keluarga yang berbeda, serta berdasarkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi lainnya seperti faktor pemahaman keagamaan yang berbeda, faktor pendidikan, dan latar belakang kondisi keberagaman dalam keluarga sebelum menikah.

Dalam rangka membina keluarga sakinah, kehidupan dan pelaksanaan norma keberagaman dalam keluarga merupakan faktor penting untuk dapat dikatakan keluarga tersebut sudah sakinah atau pun tidak, jika norma agama tidak sesuai dengan tuntunan Islam, walaupun keluarga tersebut berkecukupan materi dan terpenuhi syarat lain menjadi keluarga sakinah.

Hal ini sesuai dengan pembagian tipologi keluarga sakinah Bimas Islam Kementerian Agama, yang menjadi faktor pokok dalam tipologi tersebut adalah yang berkaitan dengan faktor agama.

B. Tantangan Yang Dihadapi Pasangan Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan

Setiap keluarga pasti mempunyai kendala-kendala dalam kehidupan sehari-hari, tantangan yang ada dapat meningkatkan kualitas keluarga ataupun dapat menjadikan keluarga tersebut hancur tergantung bagaimana mereka memajemen masalah atau konflik yang muncul.

Dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga pasangan beda organisasi keagamaan pun demikian, akan tetapi terdapat faktor ekstra yang menjadikan mereka mempunyai tantangan yang lebih dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka yaitu berkaitan dengan keberagaman dalam kehidupan sehari-

hari, salah satu indikator suatu keluarga dapat berjalan untuk mencapai keluarga sakinah menurut Khairuddin Nasution adalah berjalannya prinsip norma keagamaan dalam keluarga.¹⁶

Menurut peneliti, Tantangan-tantangan di atas jika tidak dikomunikasikan dengan baik dapat berpotensi mengarah kepada konflik, penyebab adanya konflik menurut Robbins (1996) terdiri atas komunikasi yang buruk, struktur, dan variabel pribadi dari masing-masing.¹⁷

Temuan penelitian ini menunjuk kan bahwa akar tantangan atau masalah dalam keluarga beda organisasi keagamaan terbagi menjadi dua yaitu

1. Faktor internal
2. Faktor eksternal

Secara garis besar, hal yang paling mendasar dalam faktor internal dan eksternal tersebut adalah praktek peribadatan yang berbeda antar pasangan dan juga dengan masyarakat, yang selanjutnya adalah tingkat pemahaman keagamaan antar pasangan yang berbeda, hal tersebut dapat berpotensi menyulut konflik dalam rumah tangga, jika tidak di manajemen dengan baik.

Dalam faktor eksternal keluarga beda organisasi keagamaan lebih sering dipergunjingkan dalam masyarakat seperti terjadi dalam keluarga shobirin dan darmaji, karena perbedaannya, ini terjadi dalam keluarga yang masing-masing masih melakukan praktek keagamaan yang berbeda antara suami dan istri, sedangkan dalam keluarga yang sudah menjadi satu hal ini tidak begitu terjadi seperti dalam keluarga miftah dan nurhasan. Hal tersebut juga berimplikasi

¹⁶ Khairuddin Nasution, *Membentuk Keluarga Bahagia (Smart)*, hlm 11-13.

¹⁷ Sofiyati, *Konflik dan Stress*, hlm. 9.

kepada dikucilkannya keluarga oleh para tetangga dikarenakan tingkat pemahaman keagamaan yang berbeda dalam masyarakat, seperti halnya tidak diundangnya suatu keluarga untuk mengikuti tradisi masyarakat walaupun dalam keluarga itu menjalankan prinsipnya masing-masing

Ditambahkan pula bahwa dalam faktor eksternal lebih sering terjadi provokasi dari pihak ketiga, karena orang dari luar menganggap pernikahan model seperti ini merupakan sesuatu yang aneh seperti terjadi dalam keluarga Shobirin dan Darmaji yang mengalami kasus seperti ini.

Oleh karena itu menurut peneliti akar masalah di atas menurut peneliti sangat sinkron dan berkaitan satu dengan yang lain, struktur masyarakat yang secara tidak langsung melegalkan tradisi yang ada, kemudian variable pribadi yang berupa pemahaman keagamaan yang berbeda-beda, jika hal tersebut di jalani dengan komunikasi yang buruk maka terjadilah konflik dalam rumah tangga beda organisasi keagamaan tersebut.

Penggunaan pendapat Robbins¹⁸ di atas bukannya tanpa alasan, dikarenakan kondisi lapangan yang mencerminkan faktor tersebut, oleh karena itu peneliti mengambil kesimpulan bahwa potensi dan penyebab konflik yang muncul tersebut adalah hasil polarisasi budaya yang ada dalam struktur masyarakat yang begitu majemuk dan heterogen.

¹⁸ Sofiyati, *Konflik dan Stress*, hlm. 9.

C. Upaya Pasangan Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan Dalam Membina Keluarga

Pasangan perkawinan beda organisasi keagamaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga menggunakan berbagai upaya demi terciptanya keluarga yang bahagia harmonis, *sakinah mawwadah wa rahmah*. Walaupun dalam rumah tangga mereka banyak tantangan yang dihadapi berkaitan dengan praktik peribadatan yang berbeda dan berdampak pada pola pikir dan pemikiran terhadap ilmu agama yang dimiliki.

Perlunya pengurangan konflik dalam suatu rumah tangga adalah untuk mencegah konflik menjadi lebih besar, temuan dalam penelitian ini menunjukkan pengurangan konflik terjadi bersamaan dengan penyelesaian konflik yang muncul, yaitu dengan memberikan stimulasi dengan informasi yang menyenangkan, dan memberikan penjelasan kepada lain pihak yang dilakukan oleh sang suami, hal ini merata pada seluruh keluarga..

Metode ini sesuai dengan apa yang dikembangkan oleh James AF.Stoner dan Freeman, yaitu dengan memberikan stimulus informasi yang baik, meningkatkan kontak antar pihak, dan juga berunding memberikan penjelasan berkaitan dengan informasi.¹⁹

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat dua model upaya atau manajemen dalam membina keluarga pasangan beda organisasi keagamaan, yang pertama dengan model dominasi salah satu pihak dan yang kedua dengan model saling memberikan pengaruh bagi yang lain.

¹⁹ James Af. Stoner dan R. Edward Freeman, *Manajemen*, hlm. 563.

Dalam dominasi salah satu pihak tercermin dari indikator bahwa ada skema *win-lose solution* dalam pengambilan keputusan, terkhusus dalam persoalan perbedaan praktik peribadatan dalam kehidupan sehari-hari. Model seperti ini terjadi dalam keluarga Nurhasan dan Miftah, dominasi suami begitu terlihat dalam pengambilan keputusan dan sang istri hanya sabar dan menerima saja. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan, faktor pengetahuan agama dan pemahaman mereka terhadap posisi suami isteri dalam keluarga yang lebih mengedepankan hubungan non kesejajaran.

Secara tidak langsung dalam *win-lose solution*, pengambilan keputusan mereka lebih menggunakan gaya manajemen konflik model kompetisi (*competing*) dan menghindar (*avoiding*), ini terlihat dari apa yang terlihat dan diutarakan kedua keluarga di atas.

Hal yang berbeda terdapat pada rumah tangga yang tidak menggunakan dominasi, mereka lebih mengedepankan *win-win solution* dalam pengambilan keputusannya, dominasi suami terlihat dalam peran koordinatif untuk menyelesaikan suatu masalah, bukan sebagai pengambil keputusan mutlak, akan tetapi keputusan akhir berdasarkan atas musyawarah yang telah terjadi, kesetaraan suami dan isteri dalam model ini dapat terwujud, walaupun dalam beberapa sisi dapat dikatakan belum sempurna, seperti yang terdapat dalam keluarga Shobirin, Darmaji dan alm. Mustofa. Dalam rumah tangga seperti ini lebih mengedepankan gaya manajemen konflik kolaborasi (*collaborating*), kompromi (*compromising*) dan juga akomodasi (*accomodating*). Sedangkan dalam keluarga Hasan Mukazin dapat dikatakan hampir sempurna karena

suami isteri menerapkan persamaan dan kesejajaran dalam menyelesaikan suatu masalah.

Penentuan gaya manajemen penyelesaian konflik di atas didasarkan atas gaya manajemen konflik interpersonal yang dikembangkan oleh Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilmann, yang meliputi kompetisi dengan tingkat dominasi yang tinggi, kolaborasi dengan tingkat kerjasama dan dominasi yang tinggi, kompromi dengan tingkat kerjasama dan dominasi yang sedang, menghindar dengan tingkat kerja sama dan dominasi rendah serta akomodasi, dengan tingkat kerja sama tinggi dan dominasi rendah.²⁰

Dalam keluarga yang menganut model kompetisi, jelas sekali terlihat adanya dominasi terhadap suatu urusan dalam keluarga,²¹ dengan tidak adanya toleransi dan demokrasi dalam pelaksanaan praktek peribadatan bagi pasangan yang berbeda dengan dirinya, hal tersebut berimplikasi kepada sang pasangan yang lebih mengedepankan gaya menghindar, demi terciptanya keberlangsungan rumah tangga dan dapat langgeng serta harmonis, sikap ini tercermin pada kesabaran para pasangan yang suami bersikap mendominasi, dibuktikan dengan umur perkawinan mereka yang sudah mencapai puluhan tahun. Menurut peneliti, budaya jawa "*mikul duwur mendem jero*" cukup berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari para pasangan tersebut

Berbeda dalam keluarga yang menganut model sebaliknya, dalam hal perbedaan praktik keberagamaan dan pengambilan keputusan pada hal-hal

²⁰ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik*, hlm. 140

²¹ Dalam konteks penelitian ini model dominasi terlihat dari dominasi seorang suami dalam pengambilan suatu keputusan, dominasi dalam kehidupan beragama dalam keluarga dengan tidak adanya toleransi untuk isteri yang notabene merupakan warga NU untuk melaksanakan praktik peribadatan dan tradisi keberagamaan yang mereka yakini sebelumnya.

yang lain, gaya manajemen konflik Kolaborasi, Kompromi dan Akomodasi begitu kentara, dengan hasil akhir adalah adanya toleransi dan *win-win solution*, terlihat dengan diberikannya tempat dan waktu pasangan yang berbeda untuk melaksanakan praktik keberagaman seperti yang dia yakini.

Peran dan keberadaan sang isteri dalam model ini begitu terlihat baik itu sebagai partner maupun sebagai pelengkap ketika dibutuhkan suami berkaitan pendapatnya. Berbeda dengan sebelumnya posisi isteri lebih kepada posisi atasan dan bawahan serta sebagai milik suami yang mana harus taat secara total kepada sang suami.

Tidak ada yang salah dalam penggunaan model-model manajemen konflik yang demikian ini dalam suatu rumah tangga karena benar salah merupakan suatu yang relatif, akan tetapi kurang bijak apabila dalam suatu rumah tangga, peran seorang isteri hanya sebagai milik, pelengkap ataupun sebagai bawahan seorang suami, tanpa di ikutkan dalam pengambilan keputusan dan tidak dihargai oleh suami, karena persoalan rumah tangga merupakan persoalan dua orang insan, bukan hanya seorang saja.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa prinsip yang paling penting dalam penanganan konflik atau masalah dalam rumah tangga adalah dengan jalan musyawarah antara suami dan isteri, dari makna yang ada bahwa suami isteri memiliki kedudukan yang sejajar dalam bermusyawarah. Berkaitan dengan hal ini terdapat dalam Q.S At-Thalaq Ayat 6.

Menurut Khairuddin Nasution, pada dasarnya musyawarah dan demokrasi dalam keluarga merupakan fondasi yang utama dalam rumah tangga, bersamaan dengan sepuluh prinsip yang lain.²²

Komunikasi antara suami isteri merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga, karena komunikasi akan menjadikan seseorang mampu mengemukakan pendapat dan pandangannya, sehingga mudah untuk memahami orang lain dan sebaliknya tanpa adanya komunikasi kemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang memicu terjadinya konflik.

Dengan adanya musyawarah dalam sebuah keluarga maka segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga akan dapat berjalan dengan baik, tentunya dengan norma-norma yang mendukung agar suami isteri ridhlo, nyaman dan tanpa paksaan dari salah satu pihak.

Islam menegaskan bahwa dalam membina keluarga adalah dengan melakukan cara-cara yang baik (*Mu'āsharah bi al-ma'rūf*), sehingga menurut Istiadah prinsip perkawinan yang ada yaitu suami isteri saling mendukung dan saling menghias, bergaul dengan cara yang baik (*Mu'āsharah bi al-ma'rūf*), bermusyawarah dan terciptanya keluarga sakinah²³.

Oleh karena itu menurut peneliti, Islam sendiri sudah mengajarkan kita untuk bergaul dengan pasangan dengan cara-cara yang baik, tanpa pemaksaan, tanpa penindasan, berhubungan sejajar antara suami dan isteri. Maka tidaklah baik jika dalam suatu permasalahan keluarga harus mendominasi dengan

²² Khairuddin Nasution, *Membentuk Keluarga Bahagia* hlm.11.

²³ Istiadah, *Pembagian Kerja* hlm. 51.

memaksa seorang isteri, sehingga demi kemaslahatan bersama akan lebih indah jika menggunakan cara-cara yang menghasilkan toleransi dan *win-win solution*

Dalam Al-Qur'an didapati cara menyelesaikan masalah jika datangnya dari istri (*Nusyuz*), yaitu pada Q.S An-Nisa' ayat 34 intisari dari ayat tersebut terdapat beberapa cara yaitu, *Pertama*, Membererikan Nasehat, pengajaran dan peringatan, *kedua* Menjauhi dari tempat tidur, *Ketiga* Memukul (dengan tidak menyakiti), dan untuk menyelesaikan masalah yang datang dari keduanya merujuk pada Q.S An-Nisa' ayat 35 intisari dari ayat tersebut adalah untuk mencari orang ketiga yang dapat mendamaikan keduanya .

Tindak pencegahan agar tidak terjadi konflik yang dapat merusak ketentraman keluarga bahkan menghancurkannya, diawali bahkan sebelum perkawinan tersebut dimulai dengan mengetahui tujuan perkawinan, serta pemilihan pendamping sesuai dengan ketentuan agama dan juga persiapan lahir dan batin. Ketika perkawinan sudah terlaksana, maka cara agar terhindar konflik yang serius adalah dengan menjalankam etika hubungan suarni istri berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.